

**TANGGUNG JAWAB HUKUM TERHADAP SEWA– MENYEWA ALAT  
MUSIK DAN *SOUND SYSTEM* DI KOTA SURAKARTA**



**NASKAH PUBLIKASI**

Disusun Dan Diajukan untuk melengkapi Tugas–Tugas Dan Syarat–Syarat Guna  
Mencapai Derajat Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Disusun oleh

**PERDANA ROHMAT NUGROHO**

C 100 070 040

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA  
2014**

**PERSETUJUAN**

Naskah Publikasi Ini Telah Disetujui Untuk Dipertahankan Dihadapan Dewan  
Penguji Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pembimbing I



( Nuswardhani, SH. SU.)

Pembimbing II




( Inayah, SH. M.H. )

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta



(Dr. Natangsa Surbakti, S. H. M. Hum )

## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Perdana Rohmat Nugroho

Nim : C100070040

Alamat : Rt 001 Rw 002 Cinderejo, Jatisari, Jatisrono, Wonogiri.

Dengan ini menyatakan bahwa,

1. Karya tulis saya, naskah publikasi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik baik di Universitas Muhammadiyah Surakarta maupun di Perguruan Tinggi lain.
2. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas tercantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi ini.

Surakarta, September 2014

Yang membuat pernyataan,



Perdana Rohmat Nugroho

NIM C100070040

**TANGGUNG JAWAB HUKUM TERHADAP SEWA– MENYEWAWA ALAT  
MUSIK DAN *SOUND SYSTEM* DI KOTA SURAKARTA**

**Perdana Rohmat Nugroho**

**C100070040**

**Fakultas Hukum**

**Universitas Muhammadiyah Surakarta**

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa alat musik dan *sound system* antara Persewaan Mazda dan Pratama Nada di Surakarta, hak dan kewajiban dari masing-masing pihak yang ada dalam perjanjian, serta bentuk tanggung jawab atas hambatan-hambatan dalam pelaksanaan perjanjian beserta solusi yang diambil, ditinjau dalam pasal 1548 KUHPerdara, serta sesuai dengan syarat perjanjian dalam KUHPerdara pasal 1320. Pelaksanaan perjanjian alat musik dan *sound system* di Surakarta dilakukan dengan menggunakan perjanjian tertulis, dan dikaitkan dengan hasil analisis dari pelaksanaan perjanjian sewa – menyewa alat musik dan *sound system* yang sesuai dengan pasal 1548 KUHPerdara, serta sesuai dengan syarat perjanjian dalam KUHPerdara pasal 1320.

***Kata Kunci: Perjanjian Sewa-Menyewa, Alat Musik, dan Sound System, Bentuk Tanggung Jawab.***

**ABSTRACT**

This study aims to find out about the execution of rental agreement for musical instruments and sound system between Mazda and Pratama Nada in Surakarta, the rights and obligations of each parties in the agreement, and obstacles in the implementation of agreements and solutions are taken, reviewed in section 1548 of the Civil Code, and in accordance with the terms of agreement in article 1320 of the Civil Code. Implementation of musical instruments and sound system agreement in Surakarta done using a written agreement, and based on the analysis of the implementation rental agreement for musical instruments and sound system in accordance with article 1548 of the Civil Code, and in accordance with the terms of agreement in article 1320 of the Civil Code.

***Keywords: Rental Agreement, Musical Instruments and Sound System, Kind of Responsibility .***

## PENDAHULUAN

Pada saat ini, perkembangan usaha hiburan terutama di daerah perkotaan semakin menunjukkan perkembangan baik secara kuantitas maupun kualitasnya. Salah satu usaha hiburan yang ada tersebut adalah usaha sewa menyewa alat musik berikut *sound system*. Alat musik adalah instrumen yang menghasilkan bunyi teratur, bukan saja bersifat moral normatif, melainkan juga diakui selaras berdasarkan perhitungan ahli fisika.<sup>1</sup>

Sementara itu *sound system* adalah teknik pengaturan peralatan suara atau bunyi pada suatu acara pertunjukan, pertemuan, rekaman dan lain-lain. *Sound system* erat kaitannya dengan pengaturan penguatan suara agar bisa terdengar lebih keras tanpa mengabaikan kualitas suara yang dikuatkan.<sup>2</sup>

Dalam prakteknya kebanyakan sistem sewa menyewa ini dilakukan secara lisan, namun ada juga yang harus melalui perjanjian tertulis. Dalam suatu perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagai mana yang tertuang dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu pokok persoalan tertentu dan suatu sebab yang tidak terlarang. Dengan terpenuhinya empat syarat perjanjian di atas maka secara hukum mengikat bagi para pihak yang membuat perjanjian. Melalui perjanjian maka terciptalah suatu hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban pada masing-masing pihak yang membuat perjanjian.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Adjie Esa Poetra, "Alat Musik Instrumen" dalam Kuliah Seni, Jum'at, 16 November 2012, <http://www.kuliah-seni.blogspot.com> diakses 18 Februari 2014, pukul 11.35.

<sup>2</sup> Sri Wahyuni, 2008, *Teknik Audio Video*, Semarang: Direktorat Pembinaan SMA, hal 48.

<sup>3</sup> M. Yahya Harahap, 2002, *Segi Hukum Perjanjian*, Jakarta: Sinar Grafika, hal 87.

Sewa menyewa merupakan suatu perjanjian konsensual yaitu bahwa ia sudah sah mengikat pada detik tercapainya sepakat mengenai unsur-unsur pokoknya yaitu barang dan harganya.<sup>4</sup>

Perjanjian sewa-menyewa ini, terjadi jika adanya kesepakatan antara pihak satu dan pihak yang lain atau pihak kedua. Pihak satu yang mengikat diri untuk memberikan kenikmatan dari suatu barang itu berupa alat musik dan *sound system* adalah pihak pemilik alat musik dan *sound system*. Pihak yang lain atau pihak kedua yaitu penikmat barang sewa itu (penyewa alat musik dan *sound system*). Kedua belah pihak sudah menyepakati dalam kurun waktu yang ditentukan dengan pembayaran sesuai harga yang sudah disanggupi antara kedua belah pihak. Dengan demikian, antara kedua belah pihak melakukan suatu proses yang saling menguntungkan.

### **Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, maka untuk mempermudah penulisan hukum (skripsi) ini, penulis merumuskan masalah sebagai berikut: *Pertama*, bagaimana proses perjanjian sewa-menyewa antara para pihak dalam sewa-menyewa alat musik dan *sound system* di Kota Surakarta. *Kedua*, bagaimana hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian sewa-menyewa alat musik dan *sound system* di Kota Surakarta. *Ketiga*, bagaimana tanggung jawab apabila terjadi kesalahan dari masing-masing pihak dalam sewa-menyewa alat musik dan *sound system* di Kota Surakarta.

---

<sup>4</sup> R. Subekti, 1989, *Aneka Perjanjian*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hal 39.

## **Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis antara lain:

*Pertama*, mengetahui proses perjanjian sewa-menyewa antara para pihak dalam sewa-menyewa alat musik dan *sound system* di Kota Surakarta. *Kedua*, mengetahui hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian sewa-menyewa alat musik dan *sound system* di Kota Surakarta. *Ketiga*, mengetahui tanggung jawab apabila terjadi kesalahan dari masing-masing pihak dalam sewa-menyewa alat musik dan *sound system* di Kota Surakarta.

## **Metode Penelitian**

Adapun metode penelitian yang digunakan penulis adalah sebagai berikut:

Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif, yaitu suatu bentuk penelitian yang berusaha memberikan dengan sistematis dan cermat fakta-fakta aktual dengan sifat populasi tertentu.<sup>5</sup>

Sumber data skripsi ini diambil dari data sekunder diantaranya yaitu Bahan Hukum Primer, meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Tata tertib persewaan *sound system* dan alat musik. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang terdiri dari bahan pustaka yang mempunyai hubungan dengan objek penelitian yang diperoleh dari buku-buku bacaan, dokumen tertulis yang bersumber pada peraturan perundang-undangan, dokumen tertulis yang dikeluarkan oleh perusahaan yang terkait dengan penelitian ini.

---

<sup>5</sup> Beni Ahmad Saebani, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, hal 57.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Proses Perjanjian Sewa–Menyewa Antara Para Pihak Dalam Sewa–Menyewa Alat Musik dan *Sound System* Mazda dan Pratama Nada di Surakarta**

Hasil penelitian dalam hal perjanjian sewa-menyewa alat musik dan *sound system* Persewaan Mazda dan Pratama nada menggunakan jenis perjanjian tertulis. Perjanjian yang secara tertulis disepakati kedua belah pihak, dengan mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk memberikan kenikmatan suatu barang (alat musik dan *sound system*) kepada pihak yang lain selama waktu yang ditentukan, dengan harga sewa yang disepakati. Perjanjian sewa–menyewa tertulis ini, isi dan persyaratannya dibuat oleh pihak pemilik barang sewa (alat musik dan *sound system*) yang nantinya akan ditandatangani oleh pihak-pihak yang membuat perjanjian dengan disertai saksi.

Perjanjian sewa-menyewa ini, merupakan salah satu jenis perjanjian sewa-menyewa barang bergerak. Perjanjian sewa-menyewa itu terjadi jika antara kedua belah pihak menyepakati suatu kesepakatan dan harga sewa. Perjanjian secara tertulis yaitu kesepakatan yang dilakukan oleh kedua pihak secara tertulis yang berakhirnya demi hukum sesuai waktu yang disepakati tanpa harus ada pemberitahuan yang maksudnya antara pihak I dan pihak II keduanya sudah memahami hak dan kewajiban tanpa harus saling mengingatkan. Perjanjian sewa-menyewa yang dilakukan sudah sesuai dengan syarat perjanjian.

### **Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian Sewa–Menyewa Alat Musik dan *Sound System* di Surakarta**

Berdasarkan hasil penelitian pada perjanjian alat musik dan *sound system* di Persewaan Mazda dan Pratama Nada. Berdasarkan KUHPerdara Pasal 1338



disebutkan “semua perjanjian yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian sesuai dengan Pasal 1550 dan Pasal 1560 KUHPerduta. Dalam Pasal 1550 KUHPerduta, pihak yang menyewakan karena sifat persetujuan dan tanpa perlu janji, wajib untuk: (1)Menyerahkan barang yang disewakan kepada si penyewa. (2)Memelihara barang itu sedemikian rupa sehingga dapat dipakai untuk keperluan yang dimaksud; (3)Memberikan hak kepada penyewa untuk menikmati barang yang disewakan itu dengan tenang selama berlangsungnya sewa.

Hak dan kewajiban para pihak sesuai dengan Pasal 1550 dan Pasal 1560 KUHPerduta. Dalam Pasal 1550 KUHPerduta, pihak yang menyewakan karena sifat persetujuan dan tanpa perlu janji. Dengan adanya perjanjian sewa-menyewa, maka Pihak I memiliki hak dan kewajiban yaitu pihak I memberi kuasa memakai barang sewa kepada Pihak II. Pihak II memberikan uang sewa barang untuk dan atas nama serta kepentingan Pihak I, pihak I menggunakan dana yang diperoleh dari pencairan biaya sewa barang (*Alat Musik dan Sound System*). Pihak I memberikan kuasa pada pihak II untuk menikmati fungsi barang sewa sesuai dengan kesepakatan yang disepakati. Keduanya sebelumnya sudah menandatangani surat perjanjian yang berisi hak dan kewajiban saat perjanjian sewa itu berlangsung. Pihak I menerima uang sewa dari Pihak II sesuai waktu sewa dan kesepakatan harga.

Sementara itu pihak I juga berkewajiban memberikan semua alat yang disewa (*alat musik dan sound system*) yang berkaitan dengan perjanjian sesuai

permintaan Pihak II. Pihak I berkewajiban memberikan semua alat yang disewa, yaitu alat musik dan *sound system* secara lengkap pada Pihak II.

Selain itu pihak I berkewajiban mendahulukan setiap kewajiban berdasarkan perjanjian, kewajiban memelihara barang sewa itu berupa alat musik dan *sound system* sedemikian rupa sehingga dapat dipakai untuk keperluan yang dimaksud. Pihak I harus selalu mengontrol seluruh alat musik dan *sound system* sebelum dan sesudah disewa oleh penyewa. Hal itu dilakukan agar nantinya saat disewa, tidak terjadi kerusakan yang dapat merugikan kedua Pihak.

Pihak I juga memberikan hak kepada penyewa untuk menikmati barang yang disewakan itu dengan tenang selama berlangsungnya sewa.

Maka Pihak II memiliki hak dan kewajiban yaitu pihak II memakai barang sewa sebagai seorang kepala rumah tangga yang baik, sesuai dengan tujuan barang itu menurut persetujuan sewa atau jika tidak ada persetujuan mengenai hal itu, sesuai dengan tujuan barang itu menurut prasangkaan menyangkut keadaan. Pihak II berhak memakai barang yang sudah disewa sesuai fungsi dan bisa menikmati kenikmatannya. Pihak II juga berkewajiban memelihara barang yang disewa secara baik dan benar. Apabila terjadi kerusakan saat proses pakai alat musik atau *sound system*, penyewa berkewajiban mengganti kerusakan itu.

Sementara itu pihak II juga Membayar harga sewa pada waktu yang telah ditentukan. Pihak II berkewajiban membayar uang sewa sesuai harga yang disepakati saat perjanjian antara Pihak I. Dan memberikan uang sewa tersebut secara tepat waktu dan sesuai jumlah yang disepakati.

## **Tanggung Jawab Apabila Terjadi Kesalahan dari Masing-Masing Pihak Dalam Sewa-Menyewa Alat Musik dan *Sound System* di Surakarta**

Tanggung jawab muncul dalam suatu perjanjian sewa-menyewa apabila salah satu dari kedua belah pihak melakukan kesalahan. Kesalahan dapat didasarkan atas:

### 1. Wanprestasi

Menurut Kamus Hukum, wanprestasi berarti “kelalaian, kealpaan, cidera janji, tidak menepati kewajibannya dalam kontrak.”<sup>6</sup> Jadi, wanprestasi adalah suatu keadaan dalam mana salah satu pihak dalam perjanjian tidak melaksanakan prestasi yang diwajibkan dalam suatu perjanjian, yang dapat timbul karena kesengajaan atau kelalaian pihak itu sendiri dan adanya keadaan memaksa (*overmacht*).

Dalam perjanjian sewa yang dilakukan persewaan alat musik dan sound system Mazda dan Pratama Nada, sering ditemukan pihak II yang tidak membayar sewa atau telat memberikan uang pembayaran, maka akan menimbulkan kerugian pihak I. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, yang sering dijumpai saat perjanjian sewa alat musik dan *sound system* baik dari persewaan Mazda maupun Pratama Nada adalah, saat penyewa tidak membayar sewa secara tepat waktu yang disepakati. Pihak I harus menanggung ke Pihak II. Apabila tidak diberi uang sewa maka yang dirugikan adalah Pihak I.

Kedua saat penyewa atau Pihak II membayar sewa dengan jumlah harga sewa yang tidak sesuai harga yang disepakati, jika terjadi biasanya Pihak I

---

<sup>6</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosoedibyo, 1996, *Kamus Hukum*, Jakarta: Pradnya paramita, hal 110.

akan mencari Pihak II yang menagih uang kekurangan pada Pihak II. Pihak I sebagai pihak yang dirugikan berhak menuntut pemenuhan prestasi kepada pihak II sebagai pihak yang melakukan wanprestasi.

## 2. Perbuatan Melawan Hukum

Kitab undang-undang hukum perdata tidak mengatur pengertian perbuatan melawan hukum. Hanya dalam Pasal 1365 KUHPerdata ditentukan syarat-syarat untuk menuntut ganti kerugian karena perbuatan melawan hukum, jika kerugian itu timbul karena ada unsur kesalahan dari si pelaku.<sup>7</sup>

Pasal 1365 KUHPerdata berbunyi “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”.

Dari rumusan ini dapat disimpulkan bahwa ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata, mempunyai unsur-unsur: (1)Ada perbuatan melawan hokum. (2)Ada kesalahan. (3)Ada kerugian. (4)Ada Sebab Akibat.

## 3. Ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatannya.<sup>8</sup>

Dalam perjanjian sewa yang dilakukan persewaan alat musik dan sound system Mazda dan Pratama Nada, sering ditemukan pihak II menambahkan susunan system alat musik dan *sound sytem*, maka akan menimbulkan kerugian pihak I. Pihak II wajib memberikan ganti rugi pada Pihak I.

---

<sup>7</sup> Muhammad Syaifuddin, 2012, *Hukum Kontrak*.Bandung: Mandar Maju, hal 338.

<sup>8</sup> Anirudin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hal 45-46.

Pengertian rugi (*schade*) menurut KUHPerdata adalah kerugian nyata (*feitelijkschade*) yang dapat diduga atau diperkirakan oleh para pihak pada saat mereka membuat kontrak, yang timbul sebagai akibat dari wanprestasi.

Jumlah kerugian itu ditentukan berdasarkan suatu perbandingan antara keadaan harta kekayaan setelah terjadinya wanprestasi dengan keadaan harta kekayaan seandainya tidak terjadi wanprestasi. Secara doktrinal, *Niewenhuis* memberikan pengertian kerugian, yaitu berkurangnya harta kekayaan pihak satu (pihak yang dirugikan), yang disebabkan oleh perbuatan yang melanggar norma.<sup>9</sup>

Berdasarkan pasal di atas, apabila diterapkan dalam perjanjian sewa-menyewa antara Persewaan alat musik dan *sound system* Mazda dan Pratama Nada, terjadi situasi seperti yang disebutkan dalam kedua pasal tersebut, maka pihak pemilik persewaanlah yang wajib menanggung resiko (kerugian) yang timbul tersebut, dan bukannya pihak penyewa alat musik dan *sound system*.

Sementara itu, resiko yang harus ditanggung oleh pihak penyewa adalah seperti yang diatur dalam Pasal 1564 KUHPerdata yang berbunyi “Penyewa bertanggung jawab atas segala kerusakan yang ditimbulkan pada barang yang disewakan selama waktu sewa, kecuali jika ia membuktikan bahwa kerusakan itu terjadi di luar kesalahannya”. Hal ini berarti bahwa apabila saat terjadi sewa alat musik dan *sound system* tersebut terjadi kerusakan pada alat musik atau *sound system* tersebut, maka pihak penyewalah yang harus menanggung ganti rugi (resiko) tersebut, kecuali pihak

---

<sup>9</sup> Djaja S. Meliala, 2012, *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW*, Bandung: Nuansa Aulia, Hal 186.

penyewa dapat membuktikan bahwa kerusakan itu bukan disebabkan oleh kesalahannya.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian mengenai perjanjian sewa-menyewa alat musik dan sound system di Surakarta yaitu: *Pertama*, bahwa perjanjian sewa-menyewa alat musik dan *sound system* yang dilakukan oleh persewaan Mazda dan Pratama Nada di Surakarta merupakan salah satu jenis perjanjian sewa-menyewa barang bergerak yang dilakukan dengan perjanjian tertulis antara kedua belah pihak.

*Kedua*, bahwa pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa melalui prosedur, yaitu dilakukan dengan menggunakan perjanjian yang dibuat sendiri oleh para pihak dengan langkah-langkah yang sistematis. Pihak dalam perjanjian tersebut antara lain, Pihak I (Pemilik alat musik dan *sound system*) dan Pihak II (Penyewa) sesuai dengan Pasal 1548 KUHPerdara dan sesuai dengan syarat perjanjian dalam KUHPerdara Pasal 1320.

*Ketiga*, apabila telah terjadi kesepakatan dalam perjanjian sewa-menyewa alat musik dan *sound system* ini dilakukan dengan cara pembayaran dimuka atau dikenal dengan istilah DP atau uang muka. Pihak II memberikan tanda jadi atau uang jaminan menyewa setelah menandatangani perjanjian itu, sisa jumlah uang sewanya dibayar setelah sewa alat selesai pada waktu yang ditentukan.

*Keempat*, berdasarkan penelitian yang dilakukan, yang sering dijumpai saat perjanjian sewa alat musik dan *sound system* baik dari persewaan Mazda

maupun Pratama Nada adalah, wanprestasi saat penyewa tidak membayar biaya sewa. Apabila sudah ditanggih namun tidak membayar, maka Pihak I (pemilik sewa) dapat mengajukan tuntutan ke Pengadilan. Apabila terbukti, maka pihak II harus bertanggung jawab mengganti kerugian. Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 1365 KUHPerdara.

*Kelima*, perbuatan melawan hukum dalam perjanjian sewa yang dilakukan persewaan alat musik dan *sound system* Mazda dan Pratama Nada, sering ditemukan pihak II menambahkan susunan system alat musik dan *sound sytem*, maka akan menimbulkan kerugian pihak I. Pihak II wajib memberikan ganti rugi pada Pihak I.

*Keenam*, apabila melakukan kesalahan itu, baik dari penyewa atau pemilik alat musik dan *sound system* perlu memberikan ganti rugi atas tanggung jawab sesuai dengan kesalahan yang diperbuat dan sesuai dengan apa yang diatur dalam perjanjian. Ganti rugi akan kerusakan barang sewa baik yang dilakukan penyewa maupun yang menyewakan diganti dengan uang yang sesuai dengan kerugian yang dialami.

## **Saran**

Penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut: *Pertama*, perjanjian sewa-menyewa alat musik dan *sound system* yang dilakukan oleh Pihak I (pemilik alat musik dan sound system) dan Pihak II (penyewa) hendaknya dapat memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak.

Saran penulis yang *kedua*, perjanjian pembiayaan yang dilakukan hendaknya didasari dengan itikad baik dan apabila terjadi permasalahan sebaiknya

dilakukan secara kekeluargaan melalui perdamaian sebelum permasalahan tersebut diajukan ke pengadilan.

Saran penulis yang *ketiga*, sebaiknya Persewaan alat musik dan *sound system* lebih selektif dalam memilih calon debitur, agar dikemudian hari dapat dihindari masalah yang berpotensi timbul.



## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Beni Saebani. 2008. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung : Pustaka Setia.
- Amirudin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hal 45-46.
- <http://www.kuliah-seni.blogspot.com>. Adjie Esa Poetra,"*Alat Musik Instrumen*"dalam Kuliah Seni, Jum'at, 16 November 2012, diakses 18 Februari 2014, pukul 11.35
- Meliala, Djaja. S. 2013. *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW*. Bandung : Nuasa Aulia
- Subekti R. 1989. *Aneka Perjanjian*. Bandung: Citra Aditya
- Subekti R dan R. Tjitrosoedibyo.1996.*Kamus Hukum*: Jakarta : Pradnya Paramita
- Syaifuddin, Muhammad. 2012. *Hukum Kontrak*. Bandung: Mandar Maju.
- Wahyuni, Sri. 2008, *Teknik Audio Video*, Semarang: Direktorat Pembinaan SMA, hal 48.
- Yahya, M Harahap. 2002. *Segi Hukum Perjanjian*. Jakarta: Sinar Grafika.